

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

antara

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUSI RAWAS

Alamat: Jl. Yos Sudarso, Watervang, Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625, Indonesia

dengan

JATMIKO INTERNATIONAL LIMITED

Alamat: 3 Belmont Park SE13 5BJ, London, United Kingdom

TENTANG

KEMITRAAN

DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN

NOMOR : 002/JTMI/MoU/IV/2017

NOMOR :070/STIE-MURA/MoU/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas (13-04-2017) bertempat di Aula Kampus B STIE-MURA Lubuklinggau, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- **Dr. H. Abdullah Hehamahua, SH., MM :**

Ketua STIE-MURA

Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas, berkedudukan di Jalan Jendral Besar H.M. Soeharto Km. 13 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- **Dadang Prasetyo Jatmiko, M.Comm, MBA, PhD :**

Direktur Jatmiko International Ltd, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan JATMIKO INTERNATIONAL berkedudukan di London, Inggris Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepahaman Kerjasama yang diatur dalam ketentuan berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud Kesepahaman Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjalin kemitraan dan kerjasama antara Jatmiko International dengan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas dalam bidang penelitian dan pengabdian.
- Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:
 - Mengembangkan sumber daya manusia melalui Kerjasama pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Meningkatkan Pengembangan dalam berbagai bidang guna mendukung Peningkatan sumber daya manusia, serta mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara;
 - Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK** melalui Kerjasama Akademik.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- Pengembangan sumber daya manusia;
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama di bidang pendidikan; pelatihan; pemagangan; dan/atau layanan pelatihan.
- Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.
- Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:
 - Hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau
 - Hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.
- Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya sebagaimana

dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

- Penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah;
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 - Perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
 - Perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.
- Penyelenggaraan seminar bersama;
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
 - Perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
 - Perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
- Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
- Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada:
 - Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau
 - Mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- Bentuk lain yang dianggap perlu.
Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan disusun dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

- Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

PASAL 4 KERAHASIAAN

Sehubungan dengan kewajiban **PIHAK KESATU** maka untuk itu **PIHAK KESATU** wajib menjaga dan menjamin kerahasiaan serta menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan tugas yang diterimanya berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun, apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- Apabila Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK** yang telah disepakati.

PASAL 7 ADDENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup atau diatur dalam Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Addendum/Amandemen tersendiri yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- Pemberitahuan dan korespondensi diantara **PARA PIHAK** harus dikirimkan kepada alamat yang benar dari masing-masing Pihak sebagaimana dicantumkan di bawah atau kepada suatu alamat sebagaimana dapat diberitahukan dari waktu ke waktu oleh **PARA PIHAK**:

PIHAK KESATU :
Alamat : **Dr. H. ABDULLAH HEHAMAHUA, SH., MM**, Ketua STIE-
MURA Lubuklinggau, berkedudukan di Jalan Jendral Besar H.M.
Soeharto Km. 13 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan
Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera
Selatan.
Nomor Telephone : +62811108232

PIHAK KEDUA :
Alamat : **DADANG PRASETYO JATMIKO, M.Comm, MBA, PhD**
Pimpinan Jatmiko International berkedudukan di 3 Belmont Park
SE13 5BJ, London, United Kindgom, selanjutnya disebut **PIHAK**
KEDUA.
Nomor Telephone : +447827430049


- Setiap ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka Pihak yang mengalami perubahan wajib sesegera mungkin memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
JATMIKO INTERNATIONAL LIMITED
DIREKTUR,

PIHAK KESATU,
SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI MUSI RAWAS
KETUA,



DADANG PRASETYO JATMIKO, M.COMM, MBA, PHD

Dr. H. ABDULLAH HEHAMAHUA, SH., MM